

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuannya, negara dijalankan oleh suatu pemerintah. Dengan kata lain pemerintah adalah pelaksana kekuasaan negara. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem Administrasi dan birokrasi pemerintah tingkat tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pemerintah.

Aparatur Pemerintah sebagai ujung tombak dari para pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengakomodir segala tuntutan yang ada tersebut maka akan terjadi peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah yang baik ditingkat pusat maupun daerah.

Aparatur Negara hendaklah selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih mempercepat proses pelayanan yang lebih memuaskan, berkualitas, murah, lengkap, dan tuntas untuk meningkatkan itu semua maka aparatur pemerintah pada semua level bidang menerapkan suatu pelayanan yang berwawasan masyarakat yaitu pemikiran perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat.

Untuk menciptakan itu semua maka diperlukan suatu bentuk pembinaan terhadap aparatur tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya yang di embankan kepadanya, oleh sebab itu diperlukan kemampuan dari pimpinan organisasi ataupun pemerintahan untuk melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada aparaturnya.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 12 angka (2)

Pemerintah menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yaitu :

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Transmigrasi.

Dari sejumlah urusan wajib yang diserahkan pada daerah tersebut adalah urusan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Sebagai Daerah Otonomi, maka beberapa daerah diberi pula tanggung jawab untuk melaksanakan

urusan-urusan wajib Pemerintahan yang salah satu diantaranya adalah Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, sehubungan dengan tugas tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Perda tentang pembentukan struktur organisasi tata laksana, maka dibentuklah suatu dinas yang menangani bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 8 Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasari oleh Undang – Undang Pemerintah No 23 Tahun 2014 tersebut hakikat nya adalah melakukan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana

lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian pemerintah Kabupaten/Kota yang mana membawahi pemerintah kecamatan secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung aspirasi masyarakat.

Peran Serta masyarakat terhadap pelayanan adalah penyelenggaraan pelayanan dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta yang dimaksud adalah diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama pemerintah sehingga menjadi tolak ukur bagi terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik terutama di tingkat pemerintahan daerah. Untuk itu pemerintah harus secara proaktif membenahi organisasi perangkat daerah, termasuk pada perangkat daerah seperti Pemerintah Kecamatan.

Kecamatan merupakan organisasi pemerintah yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari pada Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan segala urusan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani urusan-urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kecamatan yang merupakan organisasi formal perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan umum dan

melayani masyarakat luas dalam ruang lingkup wilayah kecamatan. Maka dari itu, Pemerintah Kecamatan tugas dan fungsinya cukup menentukan untuk menunjang terlaksananya pemerintahan yang baik di daerah.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi khususnya di bidang pelayanan, tidak semua urusan pelayanan menjadi tugas pemerintah kecamatan. Adanya urusan lain yang sulit terjangkau oleh masyarakat sehingga perlu diadakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan. Misalnya dalam pengurusan Akta Kelahiran yang sebelumnya harus di urus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Oleh karena itu diperlukan UPT Disdukcapil di kecamatan agar mudah di jangkau oleh masyarakat untuk mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil.

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas dan pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang kependudukan dan catatan sipil di sat atau beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa tugas dan fungsi UPT Disdukcapil ialah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pelayanan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya

2. Fungsi

1) Memberikan pelayanan Pencatatan Sipil yang meliputi :

- a) Kelahiran
- b) Kematian
- c) Lahir Mati
- d) Perkawinan
- e) Penceraian
- f) Pengakuan Anak
- g) Pengesahan Anak
- h) Pengangkatan Anak
- i) Perubahan Nama
- j) Perubahan Status Keluarga
- k) Pembatalan Perkawinan
- l) Pembatalan Penceraian, dan
- m) Peristiwa penting lainnya.

2) Wewenangnya adalah menerbitkan kutipan akta catatan sipil yang meliputi akta-akta :

- a) Kelahiran
- b) Kematian
- c) Perkawinan
- d) Penceraian
- e) Pengakuan Anak

- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Menyiapkan kebutuhan blanko-blanko Dokumen Kependudukan dan Fomulir untuk pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Mendokumentasikan dan memelihara dokumen-dokumen Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.

Akta Kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Dalam penggolongannya, Akta kelahiran ada 2 jenis antara lain :

1. Akta Kelahiran Umum yaitu adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.
2. Akta Kelahiran Terlambat yaitu kelahiran yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran dan untuk menerbitkannya berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Kelahiran menurut Johan (2012) adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni :

- a. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya;

- b. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang nasional, kesehatan, sosial dan perlindungan anak;
- c. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;
- d. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya;
- e. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual;
- f. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Akta yang dibuat Catatan Sipil sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang benar telah terjadi. Materi Akta meliputi hari, tanggal, bulan bahkan jam ketika peristiwa hukum itu terjadi. Akta juga merupakan alat bukti surat yang berbentuk Akta Otentik karena dikeluarkan oleh pejabat resmi yang menetapkan status hukum (perdata) seseorang. Status hukum merupakan kepastian hukum yang sangat penting dalam setiap perbuatan hukum, artinya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang sah bagi seseorang atau para pihak yang saling berhubungan tersebut.

Sehubungan dengan akta kelahiran dalam penelitian ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 menyatakan:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Meski Undang-Undang ini telah berlaku, Namun kenyataannya masih banyak penduduk yang belum melakukan pengurusan akta kelahiran meski pun batas waktu terjadinya peristiwa kelahiran sudah melebihi dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sehingga saat akta kelahiran benar dibutuhkan barulah dilakukan pengurusan. Pengurusan tersebut tetap dilayani karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 02 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Bengkalis Pasal 5 menyatakan:

1. Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada UPTD Kecamatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dan diberikan akta kelahiran kepada penduduk bersangkutan tanpa dipungut biaya.
2. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 hari sampai 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat rekomendasi/persetujuan Dinas.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keterlambatan dalam memperoleh Akta Kelahiran adalah apabila pencatatan suatu peristiwa kelahiran yang

seharusnya didaftarkan ke suatu lembaga yang berwenang telah melampaui batas yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Pengurusan Akta Kelahiran 60 (enam puluh) Hari – 1 (satu) Tahun adalah kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila peristiwa kelahiran itu telah lampau waktu untuk didaftarkan, maka untuk dilakukan pencatatan atau pendaftaran perlu mendapatkan rekomendasi/persetujuan Dinas setempat. Masih banyak penduduk yang belum melakukan pengurusan Akta Kelahiran meski pun batas waktu terjadinya peristiwa kelahiran sudah melebihi dari 60 Hari sejak kelahiran menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti tersebut.

Standar Pelayanan termasuk persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Di Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Standart Operasi Prosedur (SOP) pembuatan akta kelahiran persyaratannya antara lain :
 - a. Fotocopy KTP Suami Istri
 - b. Fotocopy KK
 - c. Foto Copy Surat Nikah (legis KUA/Kemenag)/ Akta Perkawinan (legis UPT Capil)
 - d. F2.02 (Surat Keterangan Lahir dari Desa)
 - e. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter/Bidan Kampung.

- f. Fotocopy KTP saksi 2 orang dari Pihak Keluarga
 - g. Isi Fomulir (tersedia di UPTD Capil)
 - h. Surat pernyataan diatas materai (tersedia di UPTD Capil)
 - i. Surat Kuasa diatas materai (tersedia di UPTD Capil)
 - j. Waktu pengurusan 7 (tujuh) hari kerja.
2. Sistem Mekanisme Prosedur
 - a. Pemohon datang ke meja pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
 - b. Pegawai UPTD Disdukcapil berkewajiban :
 - i. Menerima dan meneliti berkas-berkas yang memenuhi persyaratan pencatatan akta kelahiran yang ditentukan dalam syarat-syarat pembuatan akta kelahiran
 - ii. Mencatat dalam buku agenda
 - iii. Menerima dan menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada masyarakat serta mencatatnya dalam buku ekspedisi.
 3. Jangka waktu penyelesaian yaitu 7 (tujuh) hari kerja
 4. Biaya/Tarif pengurusan Akta Kelahiran adalah Gratis.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran, Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bengkalis dan UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan terutama pegawai yang bekerja di bagian catatan sipil. Permasalahan tersebut terkait dengan ketidakseimbangan antara jumlah kelahiran dengan yang telah melakukan

pengurusan akta kelahiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014-2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Anak (0-18 Tahun)			Kepemilikan Akta Kelahiran 60 Hari-1 Tahun		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Bengkalis	31	31740	32233	46240	505	285	282
2	Bantan	23	14658	14937	15169	111	120	273
Jumlah		54	46398	47170	61409	616	405	555

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 2016

Dari data diatas, maka dapat diketahui UPT Disdukcapri Kecamatan Bengkalis dan UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bahwa jumlah anak 0-18 tahun tidak sebanding dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran, ini berarti masih banyak anak yang belum mempunyai akta kelahiran.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Banyak faktor

menyebabkan keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran UPTD Kecamatan setempat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak, dimasa yang akan datang.
3. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran di Kantor Dinas UPTD Kecamatan yang membutuhkan waktu yang lama.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Keadaan ini terjadi karena adanya beberapa hambatan yang dialami masyarakat pemohon dalam pengurusan akta kelahiran, di antaranya karena kurang informasi dan sosialisasi pentingnya akta kelahiran,petugas kurang terampil terhadap pelayanan dalam menjelaskan berbagai persyaratan sehingga dampak terhadap pengurusan tidak efektif, serta keterlambatan dalam pengurusan akta disebabkan karna tidak lengkapnya persyaratan masyarakat dalam pembuatan

dan pengurusan. Juga banyak belum diketahui masyarakat pemohon tentang peraturan atau persyaratan yang baru. Selain faktor kurang informasi dan birokrasi yang berbelit membuat masyarakat pemohon menjadi tidak serius menindak lanjuti pengurusan akta kelahiran anak atau anggota keluarga.

Meskipun masih ada indikasi yang berkembang ditengah masyarakat yaitu rasa kecewa akibat pelayanan yang kurang baik dari UPTD Capil Bengkalis dan UPTD Capil Bantan Kabupaten Bengkalis berupa ketepatan waktu maupun sulitnya prosedur yang harus dilalui. Di dalam pemberian pelayanan umum terlihat adanya indikasi menurunnya pelayanan yang diberikan, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian Akta Kelahiran di Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bengkalis dan UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan terlalu lambat yaitu melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan yaitu 7 hari sejak permohonan masuk.
2. Tidak ada papan informasi yang menyebutkan pengurusan Akta Kelahiran Gratis beserta Dasar hukumnya sehingga pungutan liar bisa saja terjadi di UPT Disdukcapil Kecamatan Bengkalis dan Disdukcapil Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
3. Sulitnya prosedur yang harus dilalui dalam pembuatan akte kelahiran karena persyaratan untuk membuat akta kelahiran yang kurang dimengerti oleh masyarakat karena banyaknya persyaratan yang harus dibawa saat melakukan pengurusan akta kelahiran.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelayanan Sipil Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Studi Pengurusan Akta Kelahiran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah **“Bagaimana Evaluasi Pelayanan Sipil Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Studi Pengurusan Akta Kelahiran)”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelayanan akta kelahiran pada UPT Disdukcapil Bengkalis dan Disdukcapil Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam evaluasi pelayanan akta kelahiran pada Disdukcapil Bengkalis dan Disdukcapil Bantan Di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, sebagai salah satu bahan acuan keilmuan untuk kepentingan penelitian dalam masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang dan akan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan contoh bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama.
- c. Kegunaan praktis, sebagai masukan atau sumbangan pikiran dalam meningkatkan kinerja bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi masalah-masalah pengurusan akta kelahiran.